BUPATI KEBUMEN

PERATURAN BUPATI KEBUMEN
NOMOR TAHUN 2010

TENTANG

TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN KEBUMEN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KEBUMEN,

Menimbang :

a. bahwa untuk kelancaran dan ketertiban pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen, maka perlu mengatur tata caranya;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan, Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
7. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008

tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

8. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 1 Tahun 2007 tentang Pengesahan, Pengundangan dan Penyebarluasan Peraturan Perundang-undangan;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2007 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 1);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 11 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kebumen Nomor 22).

M E M U T U S K A N :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENGELOLAAN BELANJA BANTUAN SOSIAL, BELANJA BAGI HASIL DAN BELANJA BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN KEBUMEN.

Pasal 1

(1) Belanja Bantuan Sosial merupakan pemberian bantuan yang bersifat sosial kemasyarakatan dalam bentuk uang yang diberikan Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada kelompok/anggota masyarakat dan Partai Politik.

(2) Belanja Bantuan Sosial diberikan secara selektif, tidak terus menerus/tidak mengikat serta memiliki kejelasan peruntukan penggunaannya dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan daerah.
(3) Belanja Bantuan Sosial diberikan secara tidak terus-menerus/tidak mengikat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diartikan bahwa pemberian bantuan tersebut tidak wajib dan tidak harus diberikan setiap tahun anggaran.
(4) Belanja Bantuan Sosial kepada Partai Politik diberikan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 2

(1) Belanja Bagi Hasil merupakan dana bagi hasil yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen yang diberikan kepada Pemerintah Desa, Perum Perhutani dan Koperasi Karyawan Proyek Induk Pengembangan Wilayah Sungai Serayu Bogowonto sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
(2) Belanja Bagi Hasil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bersumber dari pendapatan Pemerintah Kabupaten Kebumen.

Pasal 3

(1) Belanja Bantuan Keuangan merupakan Bantuan Keuangan yang bersifat umum atau khusus yang diberikan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen kepada Pemerintah Desa dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.
(2) Peruntukan dan pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi tanggung jawab sepenuhnya Pemerintah Desa penerima Belanja Bantuan Keuangan.
(3) Peruntukan dan pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diarahkan dan/atau ditetapkan oleh Pemerintah Kabupaten Kebumen dan pelaksanaannya menjadi tanggung jawab Pemerintah Desa penerima Belanja Bantuan Keuangan.
(4) Pemberian Belanja Bantuan Keuangan yang bersifat khusus dapat mensyaratkan penyediaan dana pendamping dari Pemerintah Desa penerima Belanja Bantuan Keuangan yang dituangkan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa.

Pasal 4

Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dikelola pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah, sedangkan pelaksanaan kegiatan yang menggunakan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dikoordinasikan oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.

Pasal 5

Pengelolaan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 meliputi pencairan, penyaluran dan pengendalian ketersediaan dana Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 6

Penerima Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan ditetapkan oleh Bupati Kebumen, kecuali untuk Penerima Belanja Bantuan Sosial Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk orang terlantar, bantuan alat untuk penyandang cacat, fasilitasi pengobatan jiwa, bantuan korban bencana ditetapkan oleh Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi atas nama Bupati Kebumen.

Pasal 7

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 mengajukan permohonan pencairan dana sesuai dengan rencana penggunaan dilengkapi dengan dokumen-dokumen pencairan melalui Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
(2) Berdasarkan permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi mengajukan permohonan dana dilengkapi dokumen pendukung kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.

Pasal 8

(1) Atas permohonan dana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7, Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan pada Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen mengajukan Surat Permintaan Pembayaran sesuai dengan permohonan dana dari Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi kepada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah melalui Pejabat Pengelola Keuangan Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (PPK-SKPKD).
(2) Berdasarkan Surat Permintaan Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yaitu Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran mengajukan Surat Perintah Membayar kepada Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah Kabupaten Kebumen.
(3) Berdasarkan Surat Perintah Membayar yang benar, sah dan lengkap, Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana.

Pasal 9

(1) Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dilakukan dengan mekanisme Langsung.
(2) Penyaluran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Bendahara Umum Daerah/Kuasa Bendahara Umum Daerah dengan melakukan pemindahbukuan dana ke rekening penerima Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan atau ke rekening Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi khusus untuk Penerima Belanja Bantuan Sosial yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6.

Pasal 10

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial, kecuali Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk orang terlantar, bantuan alat untuk penyandang cacat, fasilitasi pengobatan jiwa, bantuan korban bencana, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan setelah menerima dana segera menggunakan dana sesuai dengan rencana dan menyampaikan pertanggungjawaban keuangan dengan dilengkapi bukti-bukti transaksi pengeluaran setiap bulan sampai dengan dana yang dikelola nihil dan disampaikan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi dengan tembusan kepada Bupati Kebumen melalui Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran.
(2) Penerima bantuan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial untuk orang terlantar, bantuan alat untuk penyandang cacat, fasilitasi pengobatan jiwa, bantuan korban bencana pertanggungjawabannya dengan cara menyampaikan permohonan bantuan secara tertulis dan tanda terima bantuan yang selanjutnya menjadi pertanggungjawaban Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
(3) Sisa dana Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sampai dengan tanggal 31 Desember tahun berjalan, menjadi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa pada Desa yang bersangkutan.

Pasal 11

(1) Penerima Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan membuat laporan selesainya kegiatan selambat-lambatnya tanggal 31 Desember tahun berjalan kepada Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi.
(2) Penerima Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas dana yang diterima.

Pasal 12

(1) Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi menyampaikan laporan atas penyaluran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah.
(2) Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Kebumen selaku Pengguna Anggaran pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah menyampaikan laporan atas penyaluran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan kepada Bupati Kebumen melalui Sekretaris Daerah Kabupaten Kebumen.

Pasal 13

(1) Untuk setiap pelaksanaan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan diatur dengan Peraturan Bupati Kebumen masing-masing.
(2) Peraturan Bupati Kebumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya mencakup :
 a. kriteria penerima Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan;

b. tatacara penyaluran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan;
c. persyaratan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan;
d. pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan;
e. pengawasan dan pengendalian kegiatan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan; dan
f. pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.

Pasal 14

(1) Kriteria penerima Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf a berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai kriteria-kriteria yang harus dipenuhi oleh calon penerima Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan.
(2) Tatacara penyaluran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf b berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai tata cara penyaluran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan yang meliputi permohonan dari calon penerima Belanja, penentuan penerima Belanja, permintaan pembayaran sampai dengan pemberian dana kepada penerima Belanja dan penyaluran dana melalui bank/lembaga keuangan atau melalui Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah yang membidangi khusus untuk Belanja Bantuan Sosial yang dikecualikan sebagaimana dimaksud Pasal 6.
(3) Persyaratan penyaluran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf c berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai persyaratan yang harus dipenuhi untuk pencairan dana.
(4) Pelaksanaan kegiatan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf d berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai pelaksanaan kegiatan yang meliputi orang/kelompok/lembaga yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan, tata cara pelaksanaan kegiatan dan waktu yang dibutuhkan untuk pelaksanaan kegiatan.
(5) Pengawasan dan pengendalian kegiatan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf e berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai prosedur pengawasan dan pengendalian, pihak yang melakukan pengawasan dan pengendalian dan laporan hasil pengawasan dan pengendalian.
(6) Pertanggungjawaban dan pelaporan kegiatan Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 13 ayat (2) huruf f berisi uraian dan/atau penjelasan mengenai prosedur pertanggungjawaban penggunaan dana mulai dari mekanisme pelaporan, bentuk laporan dan materi laporan.

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, penyebutan Bendahara Pengeluaran Belanja Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Belanja Bantuan Keuangan dinyatakan sebagai Bendahara Pengeluaran Bantuan dan Pembiayaan berdasarkan Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Kebumen Nomor 105 Tahun 2008 tentang Tata Cara Pengelolaan Bantuan Sosial, Belanja Bagi Hasil dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Kebumen (Berita Daerah Kabupaten Kebumen Tahun 2008 Nomor 105) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 17

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kebupaten Kebumen.

Ditetapkan di Kebumen
pada tanggal

BUPATI KEBUMEN,

MOHAMMAD NASHIRUDDIN AL MANSYUR

Diundangkan di Kebumen
pada tanggal

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN KEBUMEN,

S U R O S O

BERITA DAERAH KABUPATEN KEBUMEN TAHUN 2010
NOMOR